

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara berkewajiban untuk mengimplementasikan kekuasaannya secara bijaksana yang ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Salah-satu kewajiban negara adalah melaksanakan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat menjadi HAM). Negara dalam hukum HAM internasional juga menempati posisi yang sangat krusial, yaitu sebagai *duty bearer* atau sebagai pemangku kewajiban. Posisi negara sebagai *duty bearer* mencakup tiga kewajiban utama, yakni untuk menghormati, melindungi serta memenuhi HAM (*to respect, to protect, to fulfill*). Namun, terekam dengan baik didalam sejarah beberapa kasus pelanggaran HAM ringan hingga berat yang melibatkan pihak-pihak tertentu termasuk negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara sekalipun memiliki tendensi untuk menjadi pelaku dalam kasus pelanggaran HAM.

Rhona KM. Smith et al., (2008) menyatakan bahwa berdasarkan pemahaman umum hukum kebiasaan internasional, suatu negara dianggap melakukan pelanggaran berat HAM atau (*gross-human right violation*) apabila memenuhi unsur-unsur berikut; 1) Tidak ada upaya untuk melindungi atau dengan sengaja menghilangkan hak-hak warga negaranya yang tergolong hak yang tidak dapat dicabut, 2) Negara membiarkan atau bahkan melakukan tindak kejahatan internasional atau kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan serta kejahatan perang; serta ketidakmampuan hingga keengganan negara untuk mendesak pertanggungjawaban para pelaku.

Pasal 1 Rancangan Tentang Tanggungjawab Negara Atas Tindakan-Tindakan Salah Secara Internasional atau *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* menjabarkan “setiap tindakan suatu negara yang salah secara internasional mengharuskan tanggung jawab secara internasional oleh negara tersebut”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika negara melakukan sebuah tindakan salah secara internasional, maka timbul pertanggungjawaban internasional yang berlaku bagi negara tersebut. Selanjutnya Pasal 2 menyebutkan bahwa “Adanya suatu tindakan yang dikategorikan salah secara internasional jika tindakan tersebut merupakan sebuah tindakan atau kelalaian: a) dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan hukum internasional, dan b) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh negara”. Pasal tersebut secara eksplisit menyebutkan tindakan-tindakan salah secara internasional dapat berupa tindakan (*by commission*) dan kelalaian atau pembiaran (*by omission*) serta sumber hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengkategorikan tindakan-tindakan yang salah secara internasional tersebut adalah hukum internasional. Terdapat beberapa sumber hukum internasional yang dapat dijadikan landasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum tentang hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, keputusan-keputusan pengadilan atau yurisprudensi internasional serta ajaran para ahli. Maka dari itu, jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa

sumber hukum diatas seperti pelanggaran HAM maka negara harus bertanggungjawab secara internasional atas pelanggaran tersebut.

Oleh karena itu, karakterisasi suatu tindakan negara yang dianggap salah secara internasional diatur oleh hukum internasional. Hal tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh hukum dalam negeri meskipun hukum dalam negeri suatu negara memiliki interpretasi tersendiri dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sah. Hal ini sesuai dengan poin yang dimuat dalam pasal 3 pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyebutkan bahwa suatu negara yang melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional dikarakterisasi berdasarkan hukum internasional. Karakterisasi tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh hukum internal sekalipun yang menganggap bahwa tindakan tersebut sah.

Myanmar atau *Republic of the Union of Myanmar* merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara yang berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat daya, di timur laut berbatasan dengan China, di selatan dan tenggara berbatasan dengan Thailand serta Laos, di bagian selatan dan barat daya berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Benggala. Saat ini, Myanmar tengah menjadi pusat perhatian dunia internasional dikarenakan negara tersebut sedang menghadapi tuntutan di Mahkamah International atau *International Court of Justice* (selanjutnya disingkat menjadi ICJ) atas indikasi genosida yang telah dan sedang dilakukannya terhadap etnis Rohingya. Rohinya merupakan salah satu etnis minoritas yang beragama Islam dan menghuni wilayah Rakhine sekaligus menjadi kelompok muslim terbesar di Myanmar. Rakhine sendiri merupakan sebuah daerah

yang berada di pantai barat Myanmar, dengan mayoritas penduduknya beragama Budha. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh *sindonews.com* komposisi warga negara bagian Rakhine yaitu Budha (63,3%), lalu disusul oleh etnis Rohingya yang beragama Islam (35,1%), Kristen (1,2%), Animisme (0,1%) dan Hindu (0,3%). serta kelompok etnis dan kepercayaan lain. Adanya Indikasi Genosida yang dilayangkan oleh dunia internasional terhadap Myanmar tidak serta merta datang begitu saja. Marzuki Darusman sebagai ketua dari Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Myanmar menyatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Myanmar, serta tim pencari fakta tersebut memiliki informasi yang cukup dalam memberikan jaminan pembenaran untuk menuntut pejabat senior angkatan bersenjata nasional Myanmar (yang dikenal sebagai Tatmadaw) atas dasar tuduhan genosida.

Media internasional cukup tanggap dan responsif terhadap kasus Rohingya dengan membuat berita-berita dan mempublikasikannya di situs resmi mereka masing-masing. Salah satunya adalah berita yang dipublikan melalui *The Guardian* pada 3 Januari 2018 yang berjudul “*World's awkward silence over Rohingya genocide warnings*”. Berita tersebut secara garis besar menunjukkan minimnya intervensi dari dunia internasional untuk menyelesaikan kasus tersebut. Padahal berkaca dari kasus genosida yang terjadi di Rwanda, komunitas internasional telah berkomitmen agar kasus serupa tidak akan terjadi lagi dikemudian hari.

Berbagai upaya yang coba dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengakhiri kasus Rohingya belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sepenuhnya. ASEAN atau *Association of Southeast Asian Nations* sebagai sebuah organisasi

regional di kawasan Asia Tenggara juga belum mampu menyelesaikan kasus Rohingya tersebut karena berbenturan dengan prinsip non-intervensi yang ditetapkan oleh ASEAN. ASEAN sejauh ini baru melaksanakan dialog dan pertemuan regional serta upaya penanganan pengungsi Rohingya. Upaya-upaya tersebut disebut belum optimal karena tidak melibatkan upaya-upaya konkrit untuk menyelesaikan akar masalah yang terjadi yaitu legalitas kewarganegaraan etnis Rohingya di Myanmar. Aljazeera menyoroti fenomena tersebut melalui berita yang dipublikasikannya dengan judul “*Myanmar’s Rohingya crisis exposes ASEAN weaknesses: Report*” yang dipublikasikan pada 20 Oktober 2020. Laporan tersebut tersebut menyoroti bahwa peran ASEAN dihambat oleh struktur kelembagaannya sendiri dengan adanya parameter keterlibatan bagi setiap negara anggota, serta kegagalan ASEAN dalam memahami betapa luas dan seriusnya krisis HAM di Rakhine.

Sampai akhirnya, pada 11 November 2019 sebuah negara kecil yang terletak di ujung barat Afrika mengambil satu langkah besar untuk menyelesaikan kasus Rohingya tersebut. Gambia mengajukan tuntutan terhadap Myanmar ke ICJ atas dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida 1948) yaitu atas dasar segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap masyarakat etnis Rohingya.

Berdasarkan konvensi Genosida, kata Genosida dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengancurkan, keseluruhan maupun sebagian, kelompok-kelompok tertentu seperti bangsa, ras serta etnis atau agama. Didalam berkas tuntutan yang diajukan Gambia ke ICJ,

dimuat temuan-temuan fakta yang merupakan hasil dari investigasi menyeluruh berbagai pihak yang menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya memiliki kecenderungan genosida. Terdapat beberapa tuntutan yang ingin dicapai oleh Gambia yang tertuang dalam *Application of the Convention of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, diantaranya:

1. Dengan tuntutan ini, Gambia menginginkan agar pengadilan memberikan pengakuan terkait upaya genosida yang dilakukan oleh Myanmar, dengan memutuskan dan menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar dan terus menerus melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida, khususnya tentang kewajiban-kewajiban yang termuat dalam Pasal I, III(a), III(b), III(c), III(d), III(e), IV, V serta Pasal VI.
2. Gambia juga menginginkan Myanmar untuk menghentikan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut dan sepenuhnya menghormati kewajiban-kewajiban yang terkandung didalamnya.
3. Myanmar berkewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam upaya-upaya genosida dihukum oleh pengadilan yang berwenang, termasuk pengadilan pidana internasional.
4. Myanmar berkewajiban untuk melaksanakan reparasi, memberikan kewarganegaraan penuh, menghormati HAM serta tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mencegah genosida.

5. Myanmar harus menjamin untuk tidak melakukan pelanggaran atas konvensi genosida, khususnya pasal-pasal yang disebutkan pada poin nomor 1.

Selain itu, Gambia juga menuntut agar ICJ dapat sesegera mungkin mengambil tindakan sementara (*provisional measures*) dengan tujuan untuk melindungi etnis Rohingya dari kerusakan-kerusakan yang sukar diperbaiki lagi dan sekaligus mencegah upaya genosida terus berlanjut. Tindakan sementara menjadi urgensi yang harus dicapai untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran HAM terus terjadi oleh pihak-pihak yang terus berlindung dibalik impunitas.

Menyoroti dugaan Genosida yang dilakukan oleh Junta Militer di Myanmar, etnis Rohingya sebenarnya sudah lama menghadapi diskriminasi di tanah kelahiran mereka sendiri. Hal tersebut dapat ditelusuri jauh ke masa lalu, khususnya sejak junta militer merebut kekuasaan pada tahun 1962. Pada 1978, kurang lebih 200 ribu warga etnis Rohingya terpaksa meninggalkan Myanmar dan pergi menuju Bangladesh. Hal tersebut dipicu oleh tindakan-tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak militer sebagai salah satu rangkaian dari kampanye anti-Rohingya. Salah satu tindakan paling krusial yang menimbulkan dampak signifikan bagi etnis Rohingya adalah dibentuknya hukum kewarganegaraan Myanmar 1982 dimana menurut hukum tersebut, status kewarganegaraan rakyat Myanmar didasarkan pada etnisitas. Etnis Rohingya kehilangan statusnya sebagai warga negara Myanmar karena didalam hukum tersebut, pihak junta militer tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari etnis-etnis yang diakui di Myanmar. Implikasinya, warga etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-hak dasar kewarganegaraan seperti hak

untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, kebebasan beragama, dan lain-lain. Pihak militer juga bersikeras mengganti sebutan “Rohingya” menjadi “Bengali” untuk memanggil warga etnis Rohingya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa warga etnis Rohingya adalah imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh dan bukan warga Myanmar.

Hak mendapatkan kewarganegaraan merupakan hak paling fundamental bagi setiap individu. Kewarganegaraan menjadi jembatan bagi individu untuk menikmati hak-hak lain, termasuk untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Banyak negara yang hanya memperbolehkan warga negaranya sendiri untuk bisa mengakses hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial di teritori mereka sendiri. Implikasi dari ketiadaan kewarganegaraan sangat krusial. Individu tidak mendapatkan kartu identifikasi dari pemerintah sebagai pintu untuk mengakses layanan kesehatan, kebebasan bergerak untuk berpindah tempat, hingga pekerjaan, pendidikan sampai menikah. Padahal sebelum diambil alih militer, Myanmar sempat memberikan kewarganegaraan bagi etnis Rohingya tepatnya ketika negara tersebut berada dibawah pimpinan Perdana Menteri U Nu.

Upaya genosida yang dilakukan secara sistematis tersebut menimbulkan dampak yang sangat krusial bagi etnis Rohingya, salah satunya adalah terjadinya eksodus besar-besaran ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Indonesia, Thailand dan Malaysia. Pada tahun 2017, kurang lebih 700 ribu warga etnis Rohingya menyeberang menuju Bangladesh dan sisanya menuju negara-negara tetangga lainnya. Alasan-alasan yang diduga menjadi penyebab terjadinya eksodus besar-besaran tersebut diantaranya kekerasan struktural yang diterima oleh warga

etnis Rohingya, kekerasan yang diterima secara langsung seperti penyiksaan, pemerkosaan, pembakaran rumah dan lain-lain, serta perampasan hak-hak ekonomi dan kepemilikan properti. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) menyebut rangkaian kejadian tersebut sebagai *clearance operations* atau operasi pembersihan etnis.

Selain itu, upaya genosida yang dilakukan oleh junta militer juga banyak menimbulkan korban jiwa. Salah satunya adalah pada tahun 2012 terjadi serangan berskala besar ditargetkan kepada warga etnis Rohingya. Serangan tersebut diduga dilakukan oleh masa nasionalis lokal dan menyebabkan ribuan warga etnis Rohingya pergi meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju Bangladesh. Serangan ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu serangan pada bulan Juli dan Oktober. Serangan pertama diduga dipicu oleh dugaan atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita Arakan yang dilakukan oleh tiga pria muslim di daerah Ramri. Hal ini berimplikasi pada terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok warga Arakan terhadap sekelompok warga muslim yang sedang berada didalam sebuah bus hingga menimbulkan korban jiwa. Serangan kedua terjadi pada bulan Oktober serta dilakukan dengan lebih terorganisir dan terencana. Serangan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kurang lebih 140 ribu orang terlantar serta harus tinggal di kamp-kamp pengungsian.

PBB menggambarkan situasi yang terjadi terhadap etnis Rohingya sebagai upaya “*ethnic cleansing*” atau pembersihan etnis. Namun, belum ada langkah konkrit lanjutan yang dilakukan oleh PBB untuk menyelesaikan dan menghentikan kasus tersebut. Dalam artikel berita yang ditulis oleh Md. Himel Rahman dan

dipublikasikan oleh situs *the diplomat* pada 24 Mei 2024, ada tiga poin penting yang harus diperhatikan untuk mencapai penyelesaian yang signifikan terhadap krisis Rohingya. Pertama, kasus ini harus memperoleh perhatian utama di ICJ dan segera ditangani dengan serius. Kedua, dukungan yang berkelanjutan terhadap Gambia sebagai pihak yang mengajukan gugatan harus terus diberikan oleh komunitas internasional, khususnya oleh pihak-pihak yang turut serta melakukan intervensi dalam gugatan tersebut. Terakhir, penting untuk memandang masalah Rohingya ini dari perspektif hukum, bukan sekadar sebagai isu politik yang terkait dengan kepentingan kekuatan besar dan dinamika geopolitik.

Kejadian yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan dan perlindungan HAM di negara tersebut. Ketidakadaan langkah konkret untuk menyelesaikan krisis ini dapat dilihat sebagai indikasi bahwa proses penyelesaian yang efektif belum dilaksanakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warganya, sekaligus menjadi perhatian bagi upaya komunitas internasional dalam mendukung penyelesaian masalah ini secara adil dan menyeluruh.

Keterlibatan Gambia dalam upaya menyelesaikan kasus Rohingya menjadi isu penting sekaligus menarik yang patut ditelaah lebih jauh melalui analisis didalam skripsi ini. Hal ini dikarenakan Gambia merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam kasus Rohingya. Gambia juga tidak memiliki kepentingan geopolitik dengan Myanmar. Secara geografis, Gambia terletak sangat jauh dengan Myanmar yaitu berada di afrika bagian barat sedangkan Myanmar

berada di wilayah Asia Tenggara. Kedua negara tersebut dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh yaitu kurang lebih 12.000 kilometer.

Gambia juga bukan negara yang memiliki hak istimewa di dewan keamanan PBB. Gambia berani mengambil langkah yang sangat signifikan untuk mengajukan tuntutan terhadap Myanmar ke ICJ. Gambia tak berdiri seorang diri, Gambia mendapatkan dukungan penuh dari 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Langkah signifikan yang dilakukan oleh Gambia sekaligus mempertegas kembali bahwa negara, baik negara besar maupun kecil, memiliki kewajiban untuk selalu menegakan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. Wakil presiden Gambia, Isatou Touray, bahkan memberikan pernyataan bahwa meskipun negaranya merupakan negara kecil, tapi Gambia tidak “kecil” dalam memerangi pelanggaran HAM. Ia menegaskan bahwa Gambia merupakan negara kecil dengan suara besar dalam urusan HAM di benua afrika maupun seluruh dunia.

Sebagai sebuah negara, dapat disimpulkan bahwa Gambia berupaya untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk melaksanakan dan menegakan perlindungan HAM. Dengan keterlibatan Gambia dalam upaya menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar, secara tidak langsung memperlihatkan bahwa Gambia turut andil dalam upaya menegakan perdamaian dan ketertiban dunia.

Sedangkan, dalam merespons tuntutan yang diajukan Gambia terhadapnya, Myanmar memberikan bantahan keras dengan menyatakan bahwa Gambia tidak memiliki hubungan dengan permasalahan yang terjadi di Myanmar dan bahwa

Gambia harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri terlebih dahulu sebelum ikut campur dengan permasalahan negara lain. Myanmar bahkan membentuk komisi investigasi tersendiri sebagai respons terhadap tuntutan tersebut. Respons Myanmar ini memberikan urgensi terhadap langkah yang sedang ditempuh oleh Gambia dan betapa krusialnya langkah tersebut dalam upaya menyelesaikan kasus Rohingya.

Upaya penuntutan yang sedang dilakukan oleh Gambia mendapatkan respon yang sangat beragam dari komunitas internasional. Media-media internasional secara khusus memberitakan momen tersebut melalui laman resminya. Setelah diamnya komunitas internasional atas etnis Rohingya, tindakan Gambia merupakan momen bersejarah yang sangat penting untuk diabadikan khususnya dalam merespon krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Sebelum Gambia mengajukan tuntutan tersebut, terdapat beberapa media internasional yang memberitakan tentang diamnya komunitas internasional tersebut. Salah satunya adalah berita yang dipublikan oleh *The Guardian* pada 3 Januari 2018 yang berjudul “*World's awkward silence over Rohingya genocide warnings*”. Sebagai respon terhadap tuntutan yang dilakukan oleh Gambia, *Australian Institute of International Affairs* melalui artikel yang dipublikasikan pada 28 Desember 2019 menyebutnya sebagai *The Best Last Hope* atau Harapan Akhir Terbaik untuk etnis Rohingya.

Sebagaimana diberitakan oleh beberapa media internasional, seperti *Aljazeera* yang terbit pada tanggal 11 November 2019 dengan judul “*Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at UN court*”, *Human Right Watch*

melalui laman resminya juga memberitakan secara langsung dengan judul “*Gambia Brings Genocide Case Against Myanmar*”. *British Broadcasting Cooperation* (BBC) juga turut memberitakan momen ketika Gambia mengajukan tuntutan terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional. BBC melalui laman resminya mengeluarkan berita dengan judul “*Rohingya crisis: the Gambia accuses Myanmar of genocide at top UN court*”. Selain itu, terdapat *The Washington Post* yang pada tanggal 12 November 2019 memberitakan penuntutan tersebut dengan judul “*Why a tiny African country is taking the Rohingya’s case to the world court*”. Selain itu, beberapa media internasional tersebut secara konsisten melaporkan keterlibatan Gambia terhadap dugaan genosida etnis Rohingya di Myanmar tersebut, baik memberikan informasi dan perkembangan terbaru terkait proses hukum di ICJ maupun dalam menyajikan berbagai sudut pandang terkait kasus tersebut, memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika dan implikasi dari masalah ini.

Dalam skripsi Racharjo (2021) yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Gambia Terkait Krisis Kemanusiaan di Myanmar Tahun 2019 mengungkapkan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi keterlibatan Gambia terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Skripsi tersebut berfokus pada konsep kepentingan nasional yang sedang diupayakan oleh Gambia melalui kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional memiliki kaitan yang sangat erat dengan perumusan kebijakan luar negeri sebab kebijakan luar negeri selalu diidentikan dengan upaya suatu negara untuk mengupayakan keuntungan atau manfaat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Sehingga, fokus

utama yang dianalisis dalam skripsi tersebut bersifat materialistis. Melalui analisis faktor internal dan eksternal, skripsi tersebut menemukan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama yang dijadikan dasar perumusan kebijakan luar negeri Gambia tersebut. Gambia berusaha untuk mendekatkan dirinya dengan negara-negara yang diprediksikan akan memberikan bantuan ekonomi terhadap dirinya. Hal tersebut ditempuh melalui upaya Gambia untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM. Sedangkan skripsi ini berfokus pada identitas yang mengonstruksi kebijakan luar negeri Gambia melalui kasus tersebut dilihat dari sudut pandang media internasional. Skripsi ini juga menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang memang seharusnya ditempuh atau sesuai dan pantas untuk dilakukan oleh suatu negara. Skripsi ini juga memperlihatkan bahwa dinamika politik global, khususnya dalam upaya perumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak selalu didorong oleh kepentingan nasional yang bersifat materialis.

Selain itu, dalam Jurnal Hamid (2021) yang berjudul *the Rohingya Genocide Case (The Gambia V Myanmar): Breach of Obligations Erga Omnes Partes and the Issue of Standing* memberikan penjelasan terkait kedudukan hukum Gambia didalam kasus Rohingya. Jurnal tersebut memberikan signifikansi dalam upaya memberikan justifikasi kedudukan Gambia dalam kasus Genosida Rohingya. Berdasarkan keputusan ICJ, negara-negara anggota Konvensi Genosida baik yang terlibat atau terkena dampak secara langsung maupun tidak, dapat menuntut negara anggota lain yang gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Konvensi Genosida melalui kewajiban *Erga Omnes Partes*. Penelitian ini berfokus

dalam mencari justifikasi legal kedudukan Gambia dalam kasus Genosida Rohingya. Sehingga fokus inilah yang menjadi pembeda yang signifikan dengan fokus yang dianalisis dalam skripsi ini, dimana penulis akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penuntutan ini melalui perspektif Gambia sebagai negara yang independen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana konstruksi media internasional dalam memotret kebijakan luar negeri Gambia terkait indikasi genosida etnis Rohingya di Myanmar?”

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian menempati posisi krusial dalam suatu penelitian ilmiah. Hal tersebut dikarenakan batasan masalah digunakan untuk mencegah penelitian menjadi tidak terarah dan terjadinya penyimpangan dengan tujuan utama penelitian. Maka dari itu, dalam menyusun skripsi ini penulis menempatkan fokus utama pembahasan pada konstruksi identitas Kebijakan Luar Negeri Gambia dalam upaya menuntut Myanmar ke ICJ melalui sudut pandang media internasional.

D. Tujuan Penelitian

1. Tulisan ini bertujuan untuk menggali konstruksi media internasional dalam memotret kebijakan luar negeri Gambia dalam menuntut Myanmar ke *International Court of Justice* (ICJ).

2. Menggali alasan-alasan yang ditempuh oleh Gambia sebagai usahanya dalam melakukan penuntutan terhadap Myanmar atas dugaan genosida terhadap etnis rohingya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Secara teoretis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi para pembaca yang memiliki ketertarikan dengan studi politik global.
2. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi bagi para pembaca dan peneliti yang akan meneliti aspek normatif dalam tulisan dengan topik politik global khususnya yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri dan Hak Asasi Manusia (HAM).